

**ANALISIS PERAN BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN
TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

ARIF SETIAWAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS PERAN BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI (Studi di Polresta Bandar Lampung)

Oleh

ARIF SETIAWAN

Penyalahgunaan senjata api yang telah dilakukan oleh oknum Polri dilapangan sangat meresahkan masyarakat karena masyarakat merupakan korban langsung terhadap penyalahgunaan senjata api. Polri adalah salah satu institusi yang menjadi harapan dan teladan bagi tanah air karena dalam tugasnya polri mengemban peran menjaga keamanan dan ketertiban didalam masyarakat, untuk itu permasalahan penulis buat (1) Bagaimana fungsi pengawasan, pembinaan dan kewenangan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota POLRI? (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan, pembinaan, dan kewenangan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota POLRI?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif adalah pendekatan yang penulis lakukan dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada 1 Responden Anggota Kepolisian Daerah Lampung dan 1 Responden Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan ini menunjukkan fungsi pengawasan, pembinaan dan kewenangan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri dalam prosesnya harus mengikuti

Arif Setiawan

mekanisme dan aturan yang berlaku sesuai dengan tupoksinya. Faktor penghambat paling dominan sarana dan prasarana bagi anggota bidpropam untuk melakukan penegakan hukum di dalam institusi Polri dirasa kurang untuk menunjang efektifitas penegakan hukum di lingkungan Polri

Saran yang dapat penulis berikan adalah (1) perlunya pengawasan, pembinaan dan kewenangan yang dilakukan bidang profesi dan pengamanan terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota polri dan juga perlu ditingkatkan kedisiplinan, keprofesionalan dan budaya dari seluruh jajaran Polri (2) hendaknya sarana dan prasarana untuk menegakan hukum guna menekan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum anggota Polri adalah diadakannya data – data secara lengkap dan dapat diakses oleh bidpropam di seluruh wilayah indonesia

Kata Kunci : Peran Bidpropam, Penyalahgunaan, Senjata Api

**ANALISIS PERAN BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN
TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

Oleh

ARIF SETIAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERAN BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Arif Setiawan**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011058

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Prof./Dr. Sunarto, S.H., M.H.
NIP.195411121986031003

Diah Gustiniati, S.H., M.H.
NIP.196208171987032003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP.19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H




Sekretaris/Anggota : Diah Gustiniati, S.H., M.H



Penguji Utama : Dr. Maroni, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Desember 2017

RIWAYAT HIDUP



Arif Setiawan dilahirkan di Bogor pada tanggal 5 Oktober 1995, merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Setia Ginting dan Ibu H. Sukowati. AMKeb., SKM., Msi.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Al – Kahfi pada Tahun 2001, kemudian melanjutkan di Sekolah Dasar Negeri Cisalak 4 Kota Depok diselesaikan pada Tahun 2007. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cimanggis Kota Depok diselesaikan pada Tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Depok dan lulus pada tahun 2013.

Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur undangan SNMPTN pada pertengahan Juli 2013. Pada pertengahan tahun 2015 penulis memfokuskan diri untuk mendalami Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Padang Tambak, Lampung Barat.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung diantaranya penulis menjadi Wakil Kepala Bidang Kajian dan Penelitian Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, Anggota Himpunan Mahasiswa Pidana dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Komisi II (DPM) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Ingatlah kamu kepadaku niscaya aku ingat (pula) kepadamu dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari (nikmat)-ku

(QS. Al-Baqarah :152)

wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi : Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.

(QS. Al – Ankabut [29] : 6)

Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

Berbuat baik dan benar dalam melakukan setiap hal, tegas serta jangan mempersulit sesama dan selalu berusaha menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Hidup adalah proses, lakukan yang terbaik dari yang kita bisa, gagal coba lagi terpuruk bangkit lagi... Never Give Up!

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah, Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan segala makhluk, pencipta alam semesta serta segala isinya.

Shalawat serta salam senantiasa kucurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabat – sahabatnya.

Karya ini kupersembahkan untuk kedua orangtuaku tercinta sebagai tanda bakti dan sayangku kepada kedua orangtuaku. Terimakasih atas dukungan kalian yang telah merawat, membesarkan dan membimbingku dengan kesabaran dan penuh

cinta. Mendukungku saat terpuruk, memotivasi, dan

selalu mendoakan yang terbaik pada setiap langkah yang aku jalani,

Ayahanda Setia Ginting & Ibunda H. Sukowati AMKeb.,SKM., MSi.

Kakak dan Abangku tercinta

Seluruh keluarga besar R. Saryono (alm) & Ny. Ning Sulasih.

Seluruh keluarga besar Iskandar Ginting & Sri K.

Sahabat – sahabatku tercinta

SERTA

Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Peran Bidang Profesi dan Pengamanan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri (Studi di Kepolisian Daerah Lampung)**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan – kelemahan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari penulis. Hal ini juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Kendati demikian berkat usaha dan ketekunan penulis, inshaallah penulis akan membuat Skripsi ini dengan sebaik – baiknya dan meminimalisir kekurangan serta kelemahan – kelemahannya.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan moril maupun materiil sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Maroni S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bagian kemahasiswaan dan alumni sekaligus Pembahas I atas segala kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya membantu, mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi.
6. Diah Gustiniati, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya membantu, mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas II atas segala kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Elman Eddy Patra S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Mba Sri, Bude Siti, dan Pakde.

11. Teristimewa Kedua orangtuaku tercinta Ayahanda Setia Ginting & Ibunda H. Sukowati AMKeb., SKM., MSi. Terimakasih atas segalanya, baik doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepadaku semoga kelak aku menjadi anak yang sukses dapat membahagiakan kalian, membanggakan, menjadi anak yang berbakti dan berguna untuk papi dan mami serta nusa dan bangsa. Arif sayang papi dan mami.
12. Spesial aku ucapkan kepada kedua mbahku R. Saryono (alm) dan Ny. Ning Sulasih, yang telah merawatku waktu tubuh ini masih berwarna merah, hingga aku bisa berjalan dan berlarian, terimakasih sebesar – besarnya aku ucapkan kepadamu mbahku, terimakasih bimbingan kalian, ajaran kalian, doa dan nilai – nilai yang kalian berdua berikan kepadaku hingga aku bisa seperti sekarang, arif sayang kalian berdua.
13. Kakak – kakak dan abangku tercinta Maya Sari Dewi, Septi Dewi AMKeb, Muslim Al Rasyid, Nurjanah. S.Kom. Terimakasih untuk doa, motivasi, dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua dan keluarga kita.
14. Teruntuk Iis Haryati S.Pd, terimakasih atas kesabaran, dukungan dan semangat yang diberikan.
15. Keponakan – keponakan om, Abdul Aziz Al Hakim, Willy Oktaviano Yudistira dan Kenzie Julio Ibrahim
16. Keluarga besar R. Saryono (alm) dan Ny. Ning Sulasih untuk selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan terhadap penulis.
17. Sahabat sejawat sejati, Ariyanto, Fahmi Anshori, dan Subur Mardianto terimakasih atas doa, dukungan, candaan, kepercayaan, semangat, dan

kepeduliannya sahabat semoga kita kelak akan menjadi orang yang sukses dan rendah hati.

18. Sahabat seperjuanganku selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung : Lazuardi Ramadhansyah S.H, Angger B Pamungkas S.H, Aden K Prayitno S.H, Chandy Afrizal S.H, Bevi Septrina S.H, Dinamika Sanjaya S.H , Dennis E.Pratama S.H, A. Prima Utama S.H, Niken C Lupita S.H, Andri Irawan S.H, Mutia A Trihastari S.H, Agustina V Sagala S.H, Anasarach D Delinda S.H, Dwi N Cahyanto. S.H Darma D Saputra S.H. Gibran M Sanjaya S.H, M. Jefrianto S.H Annisa Rose S.H, Astrid F Zahra S.H, Daniel G Nababan S.H, Terima kasih untuk setiap suka cita candaan serta duka selama masa perkuliahan, semoga kita kelak akan menjadi orang yang sukses rendah hati dan semoga persahabatan kita dapat dipertahankan.
19. Teman-teman seperjuangan lainnya yang membuat perkuliahan menjadi penuh sukacita : P Dani Tarigan S.T, Fernando N Sendi S.H, Fernando H Silalahi S.H, Rahmat Asnawi S.H, Rakhmad Firnando S.H, Denny Wreksa P S.H, Suhendri S.H, Hendi G Rianda S.H, Ahmad Syaiful B S.H, Luthfi Hartanto S.H, Dimas Abimayu S.H, Dwi Anindya S.H, Dwi Purnama Sari S.H, Vera Polina br Ginting S.H, Daruel al Murowi S.H, Imanda Hana B S.H, Kristu Barus S.H, Mega Sekar N. S.H, Priyan Afandi S.H, Risa Mahdewi S.H, Ruth Thresia S.H, Syuhada Ul S.H, serta teman-teman MH 13 dan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2013 lain nya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuan, doa dan dukungan yang telah kalian berikan.

20. Teman-teman kosan : Lazuardi Ramadhansyah S.H, Anggit H Jati S.E, Ahmad Ridwan S.Sos, Luthfi H S.H, Fabio Anugrah S.E, Bagus Setiawan S.T, Dani Prastyo S.Pd, Merio Susanto S.H, Ulil Albab S.Si dan Hanif al Fatah S.Hut. terima kasih atas suka cita, doa dan dukungan yang telah kalian berikan.
21. Saudara – saudara seperjuangan Himpunan mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Hukum Universitas Lampung
22. Teman-teman seperjuangan selama KKN di Kecamatan Way Tenong desa Padang Tambak, Lampung Barat terima kasih atas kerjasama dan kebersamaannya.
23. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat diucapkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, November 2017

Penulis

ARIF SETIAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Polri.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Senjata Api Dasar Kebijakan dan Dasar Hukum Senjata Api	26
C. Alasan Pemberian Senjata Api Kepada Aparat Kepolisian.....	31
D. Syarat-Syarat Kepemilikan Senjata Api.....	35
E. Tinjauan Umum Bidang Profesi dan Keamanan	38
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	45
B. Sumber dan Jenis Data	45
C. Penentuan Narasumber	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
E. Analisis Data	49
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Fungsi dan Wewenang Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Divisi Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polisi Republik Indonesia	50

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Yang Dilaksanakan Oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polisi Republik Indonesia	74
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	82
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polri adalah salah satu institusi yang menjadi harapan dan teladan bagi tanah air karena dalam tugasnya polri mengemban peran menjaga keamanan dan ketertiban didalam masyarakat. Cita-cita dan citra Bhayangkara sebagai harapan dan teladan bangsa bukan suatu predikat yang dengan cuma-cuma diberikan kepada setiap Bhayangkara Polri, namun eksistensinya perlu diproses, aktivitas serta perjuangan yang paling panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan. Bhayangkara harapan dan teladan bangsa perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis semata.

Keamanan suatu negara adalah hal yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Jika suatu negara berada dalam situasi aman, maka selanjutnya yang didambakan oleh masyarakat dan pemerintah adalah suatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, adil dan makmur dari para warga negaranya. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian disingkat dengan Polri adalah suatu alat negara yang dimana berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban, menegakan hukum, juga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna memelihara keamanan dalam negeri.

Kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, menegakan hukum memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat juga memelihara keamanan

didalam suatu negara berdasarkan dengan standarisasi yang telah ditetapkan dalam suatu Undang – undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kapolri, Keputusan Kapolri dan Surat Keputusan Polri, hal ini lah yang menjadi dasar dalam melakukan penegekan hukum oleh institusi Polri.

Proses penyelenggara Negara yang dilakukan oleh institusi Kepolisian terikat kepada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum. Dalam rangka menciptakan anggota Polri yang bersih dari perbuatan tercela, seorang anggota Polri memiliki pedoman bersifat mengikat yang wajib untuk ditaati. Pelaksanakan penegakan hukum institusi Polri memberikan kekuatan kepada anggotanya senjata api. Pemberian kekuatan berupa senjata api kepada anggota polisi diatur dalam Pasal 7 huruf s Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penggunaan Kekuatan dan oleh Aparat Penegak Hukum (*United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement*) Tahun 1980¹.

Penyalahgunaan senjata api telah dilakukan oleh oknum Polri dilapangan sangat meresahkan masyarakat karena masyarakat merupakan korban langsung terhadap penyalahgunaan senjata api. Senjata api tersebut membuat seseorang merasa terancam dan cendrung tidak mengetahui cara membela diri apabila terjadi penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum anggota polisi. Dalam Pasal 8 ayat (1) PERKAP No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan

¹ Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam Tindakan Kepolisian dijelaskan penggunaan kekuatan senjata api dapat dilakukan ketika² :

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh anggota Polri baik di dalam dan luar tugas pun tidak jarang ditemui anggota Polri yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya bahkan banyak yang termasuk pelaku tindak pidana. Sebagai manusia biasa seorang anggota polri juga memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polri melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.

Pemberitaan merilis bahwa telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam hal ini senjata api. Bila anggota polisi menggunakan kekuatan senjata api diluar ketentuan maka dapat dikatakan bahwa anggota polisi tersebut melakukan penyalahgunaan kekuatan senjata api. Seperti contoh kasus yang diambil dari media bertita online³, LAMPUNG1.COM

² PERKAP No. 1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

³ www.lampung1.com. Diakses pada tanggal 30 Januari 2017 pada pukul 10.56 WIB

“Seorang anggota Kepolisian Polres Kota Metro, diduga telah melakukan tindakan pengancaman terhadap warga masyarakat, dengan menggunakan senjata api, dan mengaku sebagai saudara Kapolda.

Pelapor dalam kasus ini, adalah Putri, warga Kota Bandar Lampung yang menjelaskan bahwa anggota Polres Kota Metro yang melakukan aksi penembakan dan pengancaman dengan senjata api, dan mengaku saudara dari Kapolda ini, adalah Bripda IF. Aksi Penembakan ke udara dan penodongan senjata api ke arah suami pelapor (Mada), dan tindakan pengerusakan yang di duga dilakukan oleh Bripda IF ini, diduga di picu akibat persoalan parkir kendaraan di sekitar tempat tinggal mereka, yaitu di jalan Cemara, Blok C5 No 1, Beringin Raya, Kemiling-BandarLampung.

Pelapor yang tidak terima dengan aksi “Koboi” Bripda IF ini, segera melaporkan kejadian yang menimpanya Propam Polda Lampung terkait Kode Etik Anggota Polri, dan ke Mapolres Kota Metro terkait Tindak Pidana yang diduga dilakukan Oknum tersebut. “Setelah sempat mengancam dan menembak dengan senjata api, Oknum Polisi Polres Kota Metro ini, juga sempat sesumbar bahwa dirinya adalah saudara Kapolda, jadi tidak takut dengan siapa pun”, ujarnya. Pihak pelapor mengharapkan kepada Kapolres Kota Metro dapat menindak tegas persoalan tersebut sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku agar kejadian ini tidak semakin mencoreng citra Polri di masyarakat.

Selain contoh kasus diatas, terdapat penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum anggota Polri diwilayah hukum Polda Lampung. Seperti yang diberitakan oleh radarlampung. co.id, sebagai berikut :

“Penyalahgunaan senjata api dilakukan oleh oknum anggota Polri Ditnarkoba Bripda Rif, penembakan yang dilakukan Bripda Rif dilakukan setelah menabrak mobil Fahmi Ariansyah Duaja (korban). Pelaku yang diduga dibawah pengaruh alkohol menembakan senjata ke atas, kemudian pelaku meninggalkan tempat kejadian dengan mobil yang digunakannya”.

Dilihat dari contoh kasus diatas bahwasannya oknum anggota Polri tersebut telah melakukan penyalahgunaan senjata api dibawah tanggungjawabnya, Anggota polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api tidak sesuai standarisasi dan etik profesinya tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena senjata api yang seharusnya digunakan untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat ternyata dipergunakan untuk menakuti warga sipil. Perbuatan ini jelas

menyalahi aturan yang berlaku di lingkungan institusi polri dan telah memenuhi delik pidana yaitu merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah berupa kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan.

Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, menegakan hukum, juga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna memelihara keamanan dalam negeri, Kapolri memberikan peran strategis kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polisi Republik Indonesia yang bertugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi, pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan kode etik profesi kepolisian serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan oknum polisi. Pasal 61 ayat (2) PERKAP 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah⁴ Bidpropam bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pasal 61 ayat (3)⁵ disebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidpropam menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Kapolda dalam bidang pembinaan pengamanan internal, pembinaan disiplin dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda.

⁴ Peraturan KAPOLRI No. 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

⁵ *Ibid*, hlm 3

- b. Pembinaan dan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil, kegiatan, dan bahan keterangan.
- c. Pembinaan dan penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
- d. Pembinaan profesi, yang meliputi penilaian akreditasi profesi dan pembinaan atau penegakan etika profesi, serta pengauditan terhadap proses investigasi kasus baik eksternal maupun internal.
- e. Pelayanan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan anggota atau PNS Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri.
- f. Pengendalian dan pemantauan terhadap penanganan laporan dan pengaduan warga masyarakat oleh satuan-satuan dalam lingkungan Polda dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, urusan personel dan materiil logistik, serta pelayanan keuangan di lingkungan Bidpropam.
- h. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Bidpropam.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Peran Bidang Profesi dan Pengamanan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api yang Dilakukan oleh Anggota POLRI (Studi di kepolisian Daerah Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat dua permasalahan yang dirumuskan antara lain :

1. Bagaimana fungsi pengawasan, pembinaan dan kewenangan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polisi Republik Indonesia ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan, pembinaan, dan kewenangan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polisi Republik Indonesia ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka yang menjadi ruang lingkup terkait substansi hukumnya dalam kajian ilmu hukum pidana, dengan objek penelitian terkait Fungsi Bidang Profesi dan Pengamanan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api yang dilakukan Anggota Polri

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui fungsi bidang profesi dan pengamanan terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota polri di Kepolisian Daerah Lampung
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh bidang profesi dan pengamanan di Kepolisian Daerah Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dalam mengetahui pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dalam mengetahui Fungsi Bidang Profesi dan Pengamanan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api yang dilakukan oleh Anggota Polri di wilayah Bandar Lampung
- b. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Bidang Profesi dan Pengamanan agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam fungsi bidang profesi dan pengamanan terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan pengetahuan bagi penulis dan bahan tambahan kepustakaan atau bahan informasi bagi segenap pihak yang memerlukan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap demensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti⁶. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakekat suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan–hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu”.

Terkait dengan ide dasar yang melatarbelakangi diangkatnya skripsi ini maka teori yang digunakan adalah :

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 1986. hlm 125

a. Teori Fungsi

Karl Llewellyn melihat fungsi hukum⁷ sebagai berikut :

- 1) Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat
- 2) Membuat atau mengadakan alokasi wewenang
- 3) Penyelesaian sengketa
- 4) Menyesuaikan pola hubungan dengan perubahan sosial

Dewasa ini, hukum memiliki fungsi yang rumit atau kompleks searah dengan tingkat peradaban dan kebudayaan masyarakat, dan umumnya hukum difungsikan sebagai⁸ :

- 1) Sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan
- 2) Sarana pembangunan
- 3) Sarana menegakan keadilan
- 4) Sarana pendidikan masyarakat

Pada setiap bentuk dan tahapan masyarakat, hukum akan selalu dikaitkan dengan proses dan institusi sosial. Dalam konteks ini ada dua fungsi hukum yang utama dan universal, yaitu hukum sebagai sarana untuk memperlancar interaksi sosial (*law as tool of social interaction*) dan sebagai sarana pengendalian masyarakat (*law as tool of social control*).⁹ Keduanya saling berkaitan dan keutamaan masing – masing digantungkan pada tingkat kebutuhan masyarakat sesuai dengan tingkat peradaban dan bidang hukum yang terkait dengan masyarakat yang bersangkutan.

⁷ Karl Llewellyn, dalam buku Dr. Wahyu Sasongko .S.H.,M.Hum. *Dasar – dasar ilmu hukum*, Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2013. Hlm 79

⁸ CFG Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1982, hlm 10

⁹ Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, 1981, hlm. 43 – 44

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto¹⁰ mencakup lima (5) faktor dan menjadi tolok - ukur efektif atau tidaknya hukum, yaitu :

1. Faktor Hukum (Undang – undang)

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Hakikatnya penyelenggaraan hukum hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *Peace Maintenance* karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian nilai kaedah dan pola perilaku yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Hal ini juga bertujuan agar Undang – undang tersebut memiliki dampak positif setelah diterapkan secara efektif dalam masyarakat .

2. Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan (*role*), seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*) suatu hak yang sebenarnya memiliki wewenang untuk berbuat

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan Kelima, Jakarta, penerbit Raja Grafindo Persada, 2004. Hlm 42

maupun tidak berbuat, juga memiliki kewajiban yang merupakan beban dan tugasnya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, contoh dari fasilitas dan sarana perangkat lunak dan keras adalah pendidikan, keterampilan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, kemampuan keuangan untuk menunjang penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau pun kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari – hari, orang seringkali membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah

suatu garis pokok tentang peri kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep – konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti¹¹ Pengertian dasar dari istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di bagi suku katanya menjadi (Ana.li.sis) yang artinya penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (peristiwa, karangan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab – musabab, duduk perkaranya, dsb).
- b. Fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, kegunaan pada suatu hal atau peran oleh suatu perkumpulan, organisasi atau institusi.
- c. Bidang Profesi dan Pengamanan atau disingkat Bidpropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda¹². Selain memiliki fungsi, Bidpropam juga memiliki tugas, dan wewenang.
 - 1) Tugas adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, penerbit Aneka Cipta, 1986. hlm 22

¹² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Daerah, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 No 10

- 2) Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu
- d. Penyalahgunaan adalah proses, cara atau perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya dan perbuatan tersebut adalah penyelewengan di bawah kekuasaan, wewenang, atau jabatannya
 - e. Senjata Api dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951¹³ Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian senjata api dan amunisi yaitu termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api 1936 (Stb 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stb Nomor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata “yang nyata” mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan.
 - f. Anggota, bagian tubuh dari suatu bagian yang berangkali dan menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan¹⁴
 - g. POLRI, adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹³ Undang – undang Darurat No 12 Tahun 1951

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman penulisan terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah kepustakaan seperti : fungsi pengawasan bidpropam terhadap penyalahgunaan senjata api oleh anggota polri, Faktor Penghambat Pelaksanaan fungsi yang dilaksanakan bidpropam terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang langkah – langkah atau cara – cara yang dipakai dalam rangka pendekatan masalah, serta tentang sumber – sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yang akan dijelaskan tentang bagaimanakah fungsi pengawasan bidpropam terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan anggota polri di wilayah BandarLampung serta apa sajakah yang menjadi faktor

penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh bidpropam terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri.

V. PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari kajian penelitian yang menjadi fokus bahasan mengenai fungsi bidpropam terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah Bandar Lampung serta saran-saran penulis terkait dengan masalah yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Polri

Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat dengan Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri¹⁵, hal ini tertera dalam pasal 5 ayat (1). Tujuan dibentuknya Polri guna mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu adapun dalam fungsinya Polri adalah pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam suatu negara sangatlah diperlukan karena dalam kondisi masyarakat yang dinamis merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional, dalam rangka tercapainya tujuan nasional ini pun ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina

¹⁵ Undang – undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Polri sebagai penegak hukum di Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum di dalam negara, adapun tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, anggota Polri melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Selain itu Polri juga menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan, serta melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Undang – undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menyebutkan secara lengkap fungsi, tugas dan wewenang Polri, adapun bab I Ketentuan umum pasal (1) nomer 1 yang dimaksud anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota dalam KBBi dijelaskan sebagai bagian tubuh, bagian dari sesuatu yang berangkai, atau orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan

(perserikatan, dewan, panitia)¹⁶. Tugas wewenang yang diberikan kepada anggota Polri tercantum pada pasal 14 ayat (1) dan pasal Undang – undang no. 2 Tahun 2002¹⁷ yang menyebutkan :

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Qtmedia, diakses pada tanggal 11 Febuari 2017. Pukul 12.16

¹⁷ Undang – undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya wewenang anggota Polri tertera pada pasal 15 ayat (1) dan (2) yaitu :

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang – undang No. 2 Tahun 2002 lebih lanjut lagi mengatakan :

(1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Polri sebagai institusi yang menjaga stabilitas keamanan, kenyamanan dan pengayoman bagi masyarakat Polri memberikan fasilitas penunjang sebagai alat pengamanan diri bagi anggota Polri, alat penunjang tersebut salah satunya adalah senjata api, senjata api dalam pengertiannya adalah suatu alat yang dipakai untuk

berkelahi, berperang untuk memperoleh suatu maksud¹⁸ (pengamanan diri) yang menggunakan bubuk mesiu untuk melontarkan proyektilnya. Diartikan juga sebagai alat, baik yang sudah terpasang atau belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat tersebut.

Penggunaan senjata api oleh anggota Polri dalam melakukan tindakan pencegahan diatur dalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 dan juga dalam Perkapolri No. 8 tahun 2009. Berdasarkan Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri 8/2009 disebutkan bahwa:

- 1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- 2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 - e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
 - f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

¹⁸ *Op.cit*, hlm 35

Penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila¹⁹:

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri sudah seharusnya mengikuti prosedur yang telah mengaturnya, akan tetapi dalam implementasinya di lapangan masih saja terjadi hal – hal yang melanggar prosedur penggunaan senjata api oleh anggota Polri karena emosi dan keegoisan oknum yang pada akhirnya mencoreng nama baik institusi Polri. Hal ini tidaklah sesuai dengan fungsi terhadap penggunaan senjata api karena arogansi oknum anggota Polri yang pada akhirnya menimbulkan rasa ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat. Kerugian ini dirasakan oleh masyarakat karena perlakuan oleh oknum anggota Polri tersebut. Penyalahgunaan ini beberapa pengaruh dari faktor – faktor dalam diri maupun faktor luar diri anggota Polri tersebut sehingga memicu terjadinya penyalahgunaan senjata api.

¹⁹ Pasal 8 ayat (1) Perkapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Faktor – faktor dalam diri berupa :

- 1) Faktor psikologis
- 2) Faktor emosional, dan
- 3) Faktor tidak profesional dalam mengemban tugas.

Faktor dari luar diri sendiri, yaitu :

- 1) Kurangnya pengawasan terhadap anggota Polri yang memegang senjata api.
- 2) Ketidak tegasan dalam menegakan disiplin kepada anggota.
- 3) Situasi dan kondisi lingkungan anggota Polri.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Senjata Api Dasar Kebijakan dan Dasar Hukum Senjata Api

Orang-orang yang boleh menggunakan senjata api, izin kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah Pejabat Swasta atau Perbankan, Pejabat Pemerintah, TNI/Polri dan Purnawirawan Personel Pelayanan Kepolisian dibidang Intelkam.

Senjata Api merupakan kelengkapan pemenuhan kewajiban hukum dari masyarakat yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api serta Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Peraturan Hukum Istimewa Sementara, dan dalam pelaksanaannya pelaksanaan pelayanan publik terkait dengan perijinan senjata api *non organic* TNI/polri dan bahan peledak komersial di Direktorat Intelkam di

awaki personil berpangkat Bintara di bawah kendali dan pengawasan Kepala Seksi Pelayanan Administrasi (Kasi Yan min) yang berpangkat Komisaris Polisi

Terdapat beberapa pengaturan mengenai senjata api, yaitu : Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951; Undang – Undang No.8 Tahun 1948 dan Perpu No.20 Tahun 1960; SK Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan; SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

1. Dasar kebijakan

- a. Petunjuk Induk Polri No.Pol : Jukin/01/II/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang operasi kepolisian
- b. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol.Juklak/02/II/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang operasi rutin kepolisian
- c. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol:Juklak/01/II/1993 tanggal 11 Februari tentang operasi khusus kepolisian.
- d. Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol:Juklap/01/II/1993 tanggal 1 Februari 1993 tentang penanggulangan gangguan kamtibmas dan kegiatan penting lainnya bagi satuan fungsi polri di lapangan.

2. Dasar hukum

- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pembertian izin senjata api.
- b. Undang-undang nomor 12 tahun 1951 (LN No.78/51 yo pasal 1 huruf d undang-undang nomor 8 tahun 1948) tentang peraturan hukum istimewa sementara.

- c. Undang-undang nomor 20 tahun 1960 tentang kewenangan perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api, amunisi dan mesiu.
- d. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penanggulangan penyalahgunaan senjata api *Non organic* ABRI Tanggung jawab POLRI dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api non organic dirumuskan dalam urutan tindakan sebagai berikut;

1. Sebelum terjadi kasus

- a. Mengadakan pulbaket, pencatatan dan menyusun intel dasar antara lain meliputi pendataan tentang data khusus penyalahgunaan senjata api non organic ABRI serta bentuk-bentuk penyalahgunaan senjata api, identitas pelaku, tempat kejadian, waktu kejadian, modus operandi dan latar belakang/motivasi.
- b. Mengadakan deteksi dan identifikasi ancaman/kerawanan penyalahgunaan senjata api.
- c. Mengamati crime total dan modus operandinya.
- d. Mengamati kecendrungan tren perkembangan gangguan kamtibmas yang terkait dengan penyalahgunaan senjata api.
- e. Menyampaikan informasi kepada pimpinan.
- f. Memberikan peringatan dini

2. Pada saat terjadi kasus

- a. Secara koordinatif dengan satuan fungsi lainnya yang terkait, segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) serta melakukan pengamanan tertutup.
- b. Membantu satuan reserse untuk menemukan saksi, tersangka dan barang bukti.
- c. Mengadakan identifikasi senjata api yang diduga sebagai barang bukti mengenai jumlah macam, jenis, merk/pabrik pembuatan dan nomor-nomor senjata api dan asal usulnya serta surat izin pemilikan senjata api tersebut.
- d. Mengadakan deteksi untuk menemukan modus operandi (OP), safe house (SH), safe port (SP) dan meeting place (MP)
- e. Mengungkap latar belakang/motivasi kasus.
- f. Mengungkap jaringan pelaku kejahatan penyalahgunaan senjata api tersebut.
- g. Menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan pelaksanaan tugas polri.

3. Setelah terjadi kasus

- a. Melanjutkan upaya deteksi untuk mengungkap/menemukan saksi, tersangka dan barang bukti.
- b. Berupaya mengungkap jaringan pelaku kejahatan/penyalahgunaan senjata api, serta latar belakang dan motivasinya.
- c. Mengamati kisaran suara.
- d. Mengamati dampak yang terjadi.
- e. Mengadakan analisa dan evaluasi tentang kasus penyalahgunaan senjata api.

- f. Membuat laporan khusus tentang penyalahgunaan senjata api tersebut.
- g. Mengikuti perkembangan penanganan kasus, dan membantu pengembangannya serta memberikan masukan kepada penyidik dalam rangka pengungkapan kasus tersebut.

4. Hal-hal yang perlu di perhatikan

- a. APP bagi anggota satuan interpampor yang ditugaskan.
- b. Perhatikan consignes/ketentuan-ketentuan dalam hal penyelidikan pengamanan dan penggalangan interpampol.
- c. Penyiapan sarana pendukung (alsus Interpampol).
- d. Gerakan satuan interpampol menuju sasaran dengan selalu memperhatikan aspek security.
- e. Koordinasi baik horizontal, vertical/diagonal di lingkungan Polri serta lintas sektoral terkait.

Tanggung jawab Polri dalam penggunaan senjata api sangat besar karena akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan tersebut bukan hal yang ringan, bisa jadi menimbulkan korban jiwa maupun kerugian kerusakan dan materil yang tidak sedikit, dan penyalahgunaan senjata api merupakan salah satu tindak pelanggaran HAM, tentang Implementasi Prinsip dan Standart Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Maka dengan itu harus dilakukan pencegahan dan penanganan yang tepat pada saat sebelum, saat terjadi dan sesudah terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Pada tahap pencegahan terhadap penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian, sering dilakukan apel dan pengecekan mendadak terhadap anggota yang dipersenjatai, pengecekan

tersebut meliputi pengecekan terhadap kebersihan senjata, kelengkapan peluru dan surat-surat izin kepemilikan senjata api. Selain sering diakan pengecekan dadakan dilakukan edukasi terhadap penggunaan senjata api yang menjelaskan tentang ancaman terhadap penyalahgunaan senjata api, dan prosedur penggunaan senjata api yang benar.

Pada saat terjadi kasus maka akan langsung dilakukan identifikasi dan tersangka penyalahgunaan senjata api akan diamankan dan ditangani oleh bidang yang bertanggungjawab (Propam) serta senjata yang digunakan akan dimankan dan diperiksa pada bagian mesin, peluru dan jenis senjatanya. Saat kasus terjadi maka akan dilakukan penyidikan seperti pada kasus-kasus lain pada umumnya tetapi pada anggota Polri akan dilakukan penyidikan oleh Propam selaku yang berwenang untuk menyidik anggota yang melanggar. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan dan penindakan terhadap aparat yang melakukan penyalahgunaan senjata api, terlebih terhadap aparat yang melakukan penyalahgunaan senjata api, yang terpenting harus dilakukan penyelidikan tentang penyebab terjadinya penyalahgunaan tersebut lalu ketentuan-ketentuan terhadap penyidikan yang dilakukan terhadap aparat yang melanggar tersebut.

C. Alasan Pemberian Senjata Api Kepada Aparat Kepolisian

Sesungguhnya penggunaan senjata api haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senpi miliknya. Dalam pasal 2 Perkapolri 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang berbunyi :

tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah: mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat; melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan sebagai usaha terakhir dan dapat digunakan jika diperlukan untuk melindungi diri anggota polisi sendiri, orang sekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan. dan jika diperlukan menembak, tembakan harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian. Karena penangkapan ditujukan untuk membawa tersangka diadili di pengadilan.²⁰

Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan; Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan; Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No.1/2009 yang membagi 6 tahapan penggunaan kekuatan, yaitu:

²⁰<https://journalsrigunting.wordpress.com/2011/10/12/penggunaan-senpi-dalam-tugas-kepolisian-suatu-tinjauan-etika-profesi-kepolisian/> diakses pada , pukul 09.00 WIB

1. Tahap pertama, kekuatan yang memiliki dampak pencegahan

Pada saat polisi berdiri menggunakan seragam, sesungguhnya polisi sudah menggunakan kekuatan tahap pertama. Karena adanya polisi yang berjaga merupakan pencegahan terhadap niat untuk melakukan kejahatan.

2. Tahap kedua, perintah lisan

Jika keberadaan Polisi yang berjaga tidak mampu membuat penjahat membatalkan niat buruknya maka polisi haruslah memberikan teriakan peringatan yang merupakan kekuatan tahap kedua.

3. Tahap Ketiga, kendali tangan kosong lunak

Jika teriakan polisi pun masih tidak dihiraukan oleh maka polisi berhak untuk menahan dengan tangan, saat tangan petugas bersentuhan dengan tubuh tersangka maka sentuhan tersebut merupakan kekuatan tahap ketiga.

4. Tahap keempat, kendali tangan kosong keras

Jika masih ada perlawanan dari tersangka maka polisi boleh menggunakan gerakan bela diri untuk menghentikan tersangka, tindakan tersebut merupakan tahap ke empat.

5. Tahap kelima, kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri

Jika sudah ditarik, diamankan dan sebagainya tetap terdapat perlawanan, maka petugas dapat menggunakan senjata tumpul atau senjata kimia. Misalnya tongkat T, double stick, tongkat rotan, tameng dalmas, atau gas air mata.

6. Tahap keenam, kendali dengan menggunakan senjata api

Jika perlawanan masih tetap terjadi maka polisi boleh menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Pengertian tahap disini bukan berarti sesuatu yang harus berurutan. Sebab Pasal 5 ayat (2) Perkap No 1/2009 berbunyi “Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka”

Pada dasarnya kuncinya adalah memilih, dan mempertimbangkan secara logis sesuai dengan situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan dari pelaku kejahatan terhadap petugas atau masyarakat. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika aparat kepolisian tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka.

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dapat dilakukan apabila tersangka melarikan diri, dan penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut. Namun dalam hal nyawa masyarakat ataupun jiwa aparat kepolisian terancam saat berhadapan dengan tersangka, maka aparat kepolisian dapat melakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan lisan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Sedapat mungkin tindakan tembak ditempat ini dihindarkan oleh aparat kepolisian dengan melakukan pendekatan secara halus terhadap tersangka pidana tanpa adanya

kekerasan, namun tidak selamanya harus halus dan lemah lembut tetapi juga boleh keras dan kasar, asal proporsional.²¹

D. Syarat-Syarat Kepemilikan Senjata Api

Tidak semua polisi bisa diberikan senjata api saat menjalankan tugas, mereka yang mendapat senjata api saat bertugas biasanya harus mendapat izin dari pemimpin kesatuannya. Izin itu diajukan oleh Kapolsek ke Biro Personalia yang kemudian mensyaratkan sejumlah tes untuk mendapatkan senjata api itu. Di antaranya, personel akan diberi senjata api harus lulus tes psikologi dan tes kesehatan, termasuk kejiwaan, bahkan izin pemakaian senjata api bagi perwira juga harus mendapat persetujuan kapolda. Izin diberikan dengan melihat kondisi

kejiwaan dan keluarga dari personil, jika keluarga bermasalah, senjata api akan disita. Selain itu, setiap dua pekan sekali seluruh senjata api juga dikumpulkan di bagian Propam untuk diperiksa. Izin menggunakan senjata api dikeluarkan setahun sekali. Tiap tahun setiap personel yang bawa senpi harus perbaharui izin.

Berikut syarat-syarat bagi anggota polisi yang ingin mendapatkan izin untuk senjata api Sesuai Skep KAPOLRI No.Pol : Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Februari 2004 Tentang : Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI /

1. Syarat medis & Sehat jasmani.
2. Tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan dan membawa senjata api, penglihatan normal yang ditetapkan oleh dokter.

²¹ Anton Tabah. 1990. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, hal. 94

3. Syarat psikologis, dimana si pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah.
4. Pemohon bukanlah seorang psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri.
5. Ketrampilan menembak.
6. Minimal kelas III yang diujikan oleh pelatih menembak.
7. Kepangkatan
8. Diberikan kepada anggota golongan pangkat bintara keatas .
9. Diberikan kepada anggota Polri yang bertugas secara operasional dan selektif, dan anggota sraf dalam jabatan :
 - a. Pekas.
 - b. Juru bayar.
 - c. Pengemudi pejabat penting.
10. Senjata api dinas harus selalu dilengkapi dengan :
 - a. Surat ijin pemakaian senjata api yang disahkan oleh Kepala Kesatuan yang serendah-rendahnya oleh Kapolres/Ta/Metro, Kapoltabes.
 - b. Peluru/amunisi berjumlah tiga kali bekal pokok.
 - c. Tas kantong peluru .
 - d. Holster.
 - e. Alat-alat pembersih .
11. Kelengkapan surat ijin pemakaian senjata api satuan.:
 - a. Surat perintah tugas yang dikeluarkan leh kepala satuan.
 - b. Berita acara penyerahan dan penerimaan senjata api berikut dengan keterangan antara petugas gudang dan kepala satuan.

- c. Buku administrasi lainnya untuk pencatatan keluar masuknya senjata api/amunisi.

Senjata Api hanya diberikan kepada personel lapangan, anggota satuan reserse, polisi lalu lintas, tetapi tidak personel intelejen. Jenis senjata api yang digunakan adalah handguns, yang termasuk di dalamnya adalah pistol, pistol semi otomatis, pistol mesin, revolver, dan derringer. Pada umumnya yang di berikan kepada anggota polisi adalah jenis revolver *colt* detektif kaliber 38. Tiap tahun bagi personel yang lulus ujian dibekali satu pistol dengan 12 peluru. Pemakaian juga dilihat dan tiap butir peluru ada berita acaranya. Polisi hanya bisa melumpuhkan, bukan membunuh. Pihak Polri tidak akan tergesa-gesa atau memberi izin secara sembarangan. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan yaitu, melihat terlebih dahulu kelayakan, kepentingan dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api itu. Jangan sampai justru berakibat pada penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain.

Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus yang dikenal dengan istilah Ijin Khusus Senjata Api (IKHSA), masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas. Jika pengajuan senjata api harus disetujui oleh Kapolri langsung, senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas cukup berijinkan direktorat Intel Polri.

E. Tinjauan Umum Bidang Profesi dan Keamanan

Bidang profesi dan pengamanan atau disingkat Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri, dibentuk ketika Polri dikeluarkan status dari ABRI dan di kembalikan menjadi Polisi sipil tertanggal 27 Oktober 2002.²² Propam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi, tugas dan memiliki wewenang di dalam institusi Polri serta penegakan disiplin dan ketertiban bagi anggota Polri.

Dalam tingkat Markas besar Polri, Propam berbentuk divisi²³ yang memiliki jumlah puluhan ribu yang biasanya lengkap dengan peralatannya, dipimpin oleh perwira tinggi (biasanya mayor jenderal). Pada tingkat daerah Propam dibagi menjadi bidang²⁴, berbeda dengan divisi lingkup daerah di kelompokkan berdasarkan wilayah, maka dari itu di tingkat daerah di pecah menjadi bidang dengan anggota propam yang lebih sedikit. Di Ketentuan umum nomor 10 menerangkan bahwasannya bidpropam unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda²⁵.

Fungsi Propam tertera dalam Pasal 61 ayat (3) Perkap No 22 Tahun 2010 yang menjelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Bidpropam menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Kapolda dalam bidang pembinaan pengamanan internal, pembinaan disiplin dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda;

²²https://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses tertanggal 09 Febuari 2017 Pukul 08.52 WIB

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, di.vi.si

²⁴ *Ibid, pem.bi.dang.an*

²⁵ *Op.cit, hlm 13*

- b. Pembinaan dan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil, kegiatan, dan bahan keterangan;
- c. Pembinaan dan penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
- d. Pembinaan profesi, yang meliputi penilaian akreditasi profesi dan pembinaan atau penegakan etika profesi, serta pengauditan terhadap proses investigasi kasus baik eksternal maupun internal;
- e. Pelayanan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan anggota atau PNS Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
- f. Pengendalian dan pemantauan terhadap penanganan laporan dan pengaduan warga masyarakat oleh satuan-satuan dalam lingkungan Polda dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, urusan personel dan materiil logistik, serta pelayanan keuangan di lingkungan Bidpropam; dan
- h. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Bidpropam

Propam dalam menjaga stabilitas di dalam internal polri dibagi menjadi subbidang sesuai dengan tugasnya masing – masing, dalam Pasal 67 menjelaskan subbid paminan sebagai berikut :

- a. Subbidpaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan.

- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidpaminal menyelenggarakan fungsi:
- 1) Pembinaan teknis pengamanan internal di lingkungan Polda dan jajarannya;
 - 2) Pengamanan internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan;
 - 3) Penyelidikan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota atau PNS Polri; dan
 - 4) Penelitian, pencatatan, pendokumentasian, dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidpaminal dibantu oleh:
- 1) Urusan Pembinaan Pengamanan (*Urbinpam*), yang bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal;
 - 2) Urusan Penelitian Personel (*Urlitpers*), yang bertugas menyelenggarakan penelitian dan pencatatan anggota dan PNS Polri;
 - 3) Urusan Produk dan Dokumentasi (*Urprodok*), yang bertugas mendokumentasi produk-produk kegiatan pengamanan internal; dan
 - 4) Unit Operasional (*Unit Opsnal*), yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan pengamanan personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan.

Penjelasan mengenai subbidang provos tertera dalam pasal 68, yaitu :

- 1) Subbidprovos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e bertugas membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidprovos menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemeliharaan dan pembinaan disiplin di lingkungan Polda;
 - b. Pemeliharaan tata tertib di lingkungan Polda;
 - c. Pemeriksaan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pelanggaran disiplin anggota Polda;
 - d. Pengawasan pelaksanaan putusan hukuman disiplin; dan
 - e. Pengawasan dan pengamanan pelaksanaan sidang disiplin.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidprovos dibantu oleh:
 - a. Urusan Pembinaan Disiplin (Urbnpln), yang bertugas menyelenggarakan pembinaan disiplin;
 - b. Urusan Penegakan Hukum (Urgakkum), yang bertugas menegakkan disiplin di lingkungan Polda;
 - c. Unit Pemeliharaan Ketertiban (Unithartib), yang bertugas memelihara tata tertib di lingkungan Polda; dan
 - d. Unit Pemeriksaan (Unitriksa), yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin.

Lebih lanjut lagi subbidwaprof dijelaskan pada pasal 69, yaitu :

- 1) Subbidwabprof sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f bertugas:
 - a. Menyelenggarakan pembinaan profesi yang meliputi menilai akreditasi profesi dan membina atau menegakkan etika profesi;
 - b. Mengaudit proses investigasi kasus yang dilakukan oleh Satker dan/atau anggota Polri;
 - c. Menyelenggarakan kesekretariatan Komisi Kode Etik Kepolisian di lingkungan Polda; dan
 - d. Melaksanakan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidwabprof menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pembinaan dan pemberian arahan teknis bidang profesi Polri dan pelaksanaan audit investigasi serta penilaian akreditasi profesi;
 - b. Penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri melalui pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP);
 - c. Pengadministrasian personel dan materiil logistik di lingkungan Bidpropam guna mendukung pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda; dan
 - d. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan bidpropam dalam melakukan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan perbuatan melanggar hukum tertera dalam pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Bidpropam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf

f merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Selain itu dalam pasal 15²⁶ huruf a, b, dan c juga menyebutkan bahwa :

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:

- a. atasan langsung;
- b. atasan tidak langsung; dan
- c. anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Sebagaimana seperti yang dijelaskan dalam pasal 15 huruf a, b, dan c bahwa provos berwenang dalam melakukan penjatuhan tindakan disiplin untuk menegakan hukum di dalam internal Polri, provos sebagai bagian dari subbidang bidpropam berkoordinasi dengan Kabidpropam untuk melakukan tindakan disiplin. Anjum atau atasan yang berhak menghukum adalah pejabat Kepolisian yang diberikan hak dan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Dalam hal ini bidpropam Polri diberikan kewenangan dari anjum menindak anggota Polri yang melakukan pelanggaran dan melawan hukum. selanjutnya dalam pasal 22²⁷ Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

- a. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
- b. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Anjum;

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia

²⁷ *ibid*

d. melaksanakan putusan Ankom

Pasal 31 Undang – undang No 2 Tahun 2002 Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi dan pasal 32 menjelaskan bahwa Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Hal tersebut dimaksudkan bahwa Bidpropam memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan, pengamanan, dan penindakan bagi anggota Polri yang melakukan perbuatan indisipliner ringan maupun berat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif

Dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan

2. Yuridis Empiris

Dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus²⁸.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

²⁸ Soerjono Soekano, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Pers, hlm. 41

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan demikian data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan maupun dari masyarakat atau pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari antara lain:

a. Bahan Hukum Primer, antara lain:

- 1) Undang – undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- 4) Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 6) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI.
 - 7) Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
 - 8) Standar Operasional Prosedur PROPAM POLRI Tentang Sentra Pelayanan PROPAM
 - 9) Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polda
 - 10) Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum, artikel, jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur maupun media massa dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang dituju dan juga memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Dalam penelitian ini yang dijadikan narasumber terdiri dari 2 kalangan, yaitu :

1. Kabid Profesi dan Pengamanan Polri POLDA Lampung : 1 Orang
2. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 Orang

Jumlah : **2 Orang**

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan (*Library Search*)

Studi Kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku, serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh untuk kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu :

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Evaluasi data, yaitu memeriksa terhadap kelangkaan data dan kejelasannya, konsistensinya dan relevansinya terhadap topik bahasan penulisan skripsi ini
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sesuai dengan urutannya hingga memudahkan interpretasi data.

- d. Interpretasi data, yaitu proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tidak dapat menggunakan simbol yang sama, baik secara simultan atau berurutan.

E. Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian. Analisis Data yang diperoleh dilakukan dengan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini. Analisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden atau narasumber secara tertulis atau secara lisan dan perilaku yang nyata. Kemudian dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang melihat pada realitas bersifat umum untuk kemudian men
kesimpulan secara khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi pengawasan, pembinaan dan kewenangan penegakan hukum yang dilakukan bidang profesi dan pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri dalam prosesnya harus mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku sesuai dengan tupoksinya. Bidpropam sebelum mengadakan pengamanan harus menerima disposisi dari pimpinan / ankom. Pengawasan preventif yang dilakukan oleh bidpropam tentang penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum anggota Polri pun berupa melakukan sosialisasi, pembinaan secara terus menerus, melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana yang belum memadai, dan pengecekan secara berkala / sidak mendadak terhadap anggota Polri yang meminjam pakaian senjata api.

Kebersinggungan ataupun ketersinggungan antara insitusi Polri dengan masyarakat memang sering terjadi, akan tetapi hubungan tersebut dapat dibangun kembali dengan masyarakat dengan cara mengikuti perubahan

sosial yang berlaku. Pendekatan ini dirasa efektif dalam memperbaiki dan menjalin hubungan antara masyarakat dengan institusi Polri.

2. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan, pembinaan dan kewenangan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh bidang profesi dan pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polisi Republik Indonesia yang pertama adalah :

- a. Faktor hukum

Pendidikan secara normatif dimana mekanisme peraturan dibuat dengan sedemikian rupa guna memperkecil pelanggaran yang dilakukan oleh seorang penegak hukum sudah dilakukan, dalam faktor hukumnya tidak ada masalah.

- b. Faktor penegakan hukum

Di dalam faktor penegakan hukum ini mencakup terhadap pihak – pihak yang membentuk dan yang menerapkan hukum (*law enforcement*). Bidpropam yang dalam hal ini sebagai penegak hukum dan pemegang fungsi dalam menindak setiap oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api maupun pelanggaran lain

- c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting bidpropam dalam menjalankan tugasnya, dikarenakan keterbatasan database yang di input melalui perangkat lunak dan keras di dalam institusi Polri. Selain itu pengecekan dan penganalisisan terhadap anggota yang diduga mengalami permasalahan pribadi juga merupakan hal yang dirasa kurang, baik dari

bidpropam maupun subidang lain yang mengurus bidang psikotes dan psikologi seluruh anggota karena keterbatasannya psikiater di dalam lingkup Polda Lampung

d. Faktor Masyarakat

Dalam fungsinya, bidpropam sangat membutuhkan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan, dikarenakan dalam pengawasan ini peran masyarakat di butuhkan karena tidak selalu semua anggota bidpropam mengetahui kegiatan setiap anggota Polri. Adanya laporan dari masyarakatlah yang membantu bidpropam melakukan pengawasan kepada anggota Polri di lapangan

e. Faktor Budaya

Faktor budaya yang berkembang di dalam pribadi masing-masing anggota, faktor kebudayaan ini sangat lah berpengaruh terhadap tegaknya hukum di dalam internal Polri, jika masih saja ada oknum pemegang peranan dan memiliki kedudukan melakukan pembiaran terhadap anggota yang melakukan pelanggaran, maka akan selamanya penegakan hukum di dalam internal institusi Polri tidak akan tercipta sebagaimana seperti yang telah diatur oleh peraturan yang mengaturnya.

B. Saran

1. Perlunya fungsi pengawasan, pembinaan dan kewenangan yang dilakukan bidang Profesi dan pengamanan terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri dan juga perlu ditingkatkan kedisiplinan, keprofesionalan dan budaya dari seluruh jajaran Polri, hal ini guna menekan angka penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri
2. Perlunya sarana dan prasarana untuk menegakan hukum guna menekan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dengan diadakannya memeriksa data – data secara lengkap dan dapat diakses oleh bidpropam di seluruh wilayah indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, CFG Sunaryati. 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Ismail, Chairuddin. 2009. *Polisi Sipil Dan Paradigma Baru Polri (Kumpulan Naskah Bahan Ceramah)*, PT Merlyn Lestari, Jakarta, 2009. Hal 155
- Ismail, Chairuddin. 2011. *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta:
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Qtmedia, diakses pada tanggal 11 Febuari 2017. Pukul 12.16
- Llewlllyn, Karl. 2013. dalam buku Dr. Wahyu Sasongko .S.H.,M.Hum. *Dasar – dasar ilmu hukum*, BandarLampung, Penerbit Universitas Lampung.
- Osse, Anneke. 2006. *Memahami Pemolisian, Buku Pegangan bagi penggiat hak Asasi Manusia*, Amnesty International, Jakarta, 2006.
- Rahardjo, Satjipto . 2002. *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Penerbit: Buku Kompas, Jakarta:
- Rahardjo, Satjipto dan Anton Tabah. 1993. *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, PT. Galia Indonesia, Jakarta.
- Soekano, Soerjono. 1983, *Penghantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pers.
- _____. 1993. *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Citra Niaga, Jakarta.
- _____. 1981. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, penerbit Aneka Cipta.
- _____. 2004. *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan Kelima, Jakarta, penerbit Raja Grafindo Persada.

Tabah, Anton. 1990. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Perundang-undangan

Undang – undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan KAPOLRI No. 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat POLDA

Peraturan KAPOLRI No. 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Daerah, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 No 10 Undang – undang Darurat No 12 Tahun 1951

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia

PERKAP No. 1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Pasal 8 ayat (1) Perkapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggarakan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber lain

Santosa, Elizabeth. Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Anak (2015 - 2020) dan Psikolog <http://instagrid.me/y/Yh5pTNRmqsc>, (Diakses pada tanggal 27 Juli 2017 Pukul 01.29)

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kata_serapan_dari_bahasa_Belanda_dalam_bahasa_Indonesia. diakses pada 2 agustus 2017 Pukul 05. 51 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia) diakses tertanggal 09 Februari 2017 Pukul 08.52 WIB

<https://journalsrigunting.wordpress.com/2011/10/12/penggunaan-senpi-dalam-tugas-kepolisian-suatu-tinjauan-etika-profesi-kepolisian/> diakses pada , pukul 09.00 WIB

<https://radarlampung.co.id/read/tabrak-mobil-warga-lalu-buang-tembakan/>,
(Diakses pada tanggal 27 Juli 2017 Pukul 23.31 WIB)

www.lampung1.com. Diakses pada tanggal 30 Januari 2017 pada pukul 10.56 WIB